



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 06 TAHUN 2005

#### TENTANG TIM OPERASI YUSTISI

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa, untuk menciptakan suatu kondisi tata ruang dan wilayah sosial budaya masyarakat Kota Mojokerto guna mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang tertib, aman dan dinamis sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka diperlukan upaya nyata didalam memelihara dan menjaga hasil-hasil pembangunan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Operasi Yustisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002, maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali Tim Operasi Yustisi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 7/C ) ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 ) ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 ) ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2/E ) ;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5/E );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM OPERASI YUSTISI

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, disempurnakan dan diatur kembali Tim Operasi Yustisi Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- b. Mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- c. Mengadakan tindakan persuasif dan atau represif terhadap pelanggaran pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang - undangan ;
- d. Mengevaluasi dan menganalisa data pelanggaran pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan operasional penertiban;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto ;

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Kembali Tim Operasi Yustisi, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto ;

Ditetapkan di M o j o k e r t o  
pada tanggal 22 Pebruari 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 22 Pebruari 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi,  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTOTAHUN 2005 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TANGGAL : 22 Pebruari 2005

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI YUSTISI

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1	2	3
I	Pelindung	1. Walikota Mojokerto 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto 3. Kepala Kepolisian Resort Kota Mojokerto
II	Pembina	Wakil Walikota Mojokerto
III	a. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Ketua I	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	c. Ketua II	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
IV	a. Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
V	Bidang - bidang :	
	1. Operasi	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pembinaan dan Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	b. Anggota :	
		1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Kota Mojokerto
		2. Perwira Seksi Operasi KODIM 0815 Mojokerto
		3. Perwira Seksi Hartib DEN POM V/2 Mojokerto
		4. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto
		5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
		6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
		7. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto
		8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

1	2	3
	<p>2. Penuntutan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Evaluasi dan Monitoring</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>9. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Bina Marga Jawa Timur Propinsi Jawa Timur di Mojokerto</p> <p>10. Kepala Sub Divisi Jasa Asa IV/1 Mojokerto</p> <p>11. Camat Magersari</p> <p>12. Camat Prajurit Kulon</p> <p>Kepala Seksi Penyidikan dan Penuntutan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto</p> <p>1. Kepala Satuan Reskrim pada Kepolisian Resort Kota Mojokerto</p> <p>2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto</p> <p>3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p> <p>Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto</p> <p>1. Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto</p> <p>2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p>

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM